

PENGARUH PERSEPSI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TERHADAP PELAKSANAAN SELF ASSESSMENT SYSTEM

(Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu)

Imam Nur Akbar

Dwi Atmanto

Amirudin Jauhari

(PS Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya)

115030407111060@mail.ub.ac.id

ABSTRAC

Tax has an dominant role at the state revenue, Income that derived from tax was much bigger than income that derived from non tax revenues and grant. One of them is the reform of taxation by using self assesment sytem. Research about The Influence of Individual Tax Payers Perception towards Self Assesment System. Population in this research is individual taxpayers which is registered at KPP Pratama Batu at period 2014 which has total 19.837 individual tax payers. Sample that used in this research is 100 respondents which is conducted by using random sampling method. This research uses explanatory research with quantitative approach. The independent variable (X) of this research is individual taxpayers perception which contain of five (5) indicator and ten (10) item, while self assesment system as the dependent variable (Y) which contain of four (4) indicator and ten (10) item. The Data analysis technique used for this research is multiple linear analysis and descriptive analysis. Based on the T test result was found that individual tax payers perception has significance affects on Self Assesment System implementation.

Keywords: *Individual Taxpayers Perception, Self Assesment System Implementation*

ABSTRAK

Pajak mempunyai peran dominan dalam penerimaan Negara, penerimaan yang berasal dari pajak lebih besar dibandingkan penerimaan dari PNPB maupun hibah, Penerimaan Negara digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan nasional. Salah satunya dengan reformasi perpajakan dengan menggunakan self assessment system. Penelitian tentang Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Pelaksanaan *Self Assessment System*. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Batu tahun 2014 yaitu sebanyak 19.837 Wajib Pajak Orang Pribadi. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 responden. Pengambilan sampel Wajib Pajak dilakukan dengan menggunakan metode random sampling. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *explanatory research* dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Variabel bebas (X) dalam penelitian ini adalah Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi dengan lima indikator dan sepuluh item didalamnya, sedangkan variabel terikat (Y) dalam penelitian ini adalah pelaksanaan *Self Assessment System* dengan empat indikator dan sepuluh item didalamnya. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan analisis linier sederhana. Hasil uji t menunjukkan bahwa Persepsi wajib orang pribadi berpengaruh signifikan terhadap pelaksanaan *Self Assessment System*.

Kata kunci : *Persepsi Wajib Pajak, Pelaksanaan Self Assessment System*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber pendanaan terbesar yang digunakan untuk membiayai pembangunan negara, jika dilihat pada Tabel Pendapatan dan Penerimaan Negara dari tahun 2011 sampai dengan 2015 Direktorat Jenderal Pajak yang dapat dilihat pada website Badan Pusat Statistik selalu menaikkan target penerimaan Negara dari sektor pajak dari tahun ke tahun dan penerimaan pajak selalu dicatat dan dievaluasi setiap tahunnya oleh pemerintah.

Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 1983 telah menempuh langkah-langkah baru dalam upaya untuk meningkatkan penerimaan Negara yang disebut sebagai reformasi perpajakan secara menyeluruh. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan peranan masyarakat dalam bidang perpajakan adalah melakukan pembaharuan pajak atau lebih dikenal dengan reformasi perpajakan. Pembaharuan pajak ini meliputi pembaharuan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan dan

perubahan dalam sistem pemungutan pajak (Supriyati, 2011:27). Latar belakang terjadinya reformasi perpajakan adalah karena undang-undang pajak yang berlaku saat itu merupakan peninggalan kolonial Belanda yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman (Suandy, dalam Supriyati 2011:29).

Sejak dilakukan reformasi perpajakan tahun 1983, sistem pemungutan pajak di Indonesia menganut *Self Assessment System* menggantikan sistem pemungutan pajak yang sebelumnya yaitu *Official Assessment System*. Sistem *official Assessment* memberikan wewenang kepada fiskus untuk menentukan besarnya pajak terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak. Wajib pajak bersifat pasif, jadi fiskuslah yang lebih aktif mencari wajib pajak dan menentukan jumlah pajak terutang. Sedangkan dalam *Self Assessment System* wajib pajak diberi kepercayaan untuk menentukan, menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang harus dibayar. Penerapan sistem ini bukan berarti wajib pajak diberi kebebasan penuh untuk memenuhi kewajiban pajak semauanya, sebab di dalam Undang-undang KUP telah diatur mekanisme kontrol serta sanksi-sanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.

Keberhasilan *Self Assessment System* ini tidak dapat tercapai tanpa terwujudnya kesadaran dan kejujuran dari masyarakat khususnya wajib pajak, untuk melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tujuan tersebut tentunya dapat tercapai dengan adanya program-program yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai alat untuk mensosialisasikan pajak secara merata kepada seluruh masyarakat, sehingga persepsi masyarakat tentang pajak tidak salah dan masyarakat pun percaya kepada otoritas pajak.

Pelaksanaan *Self Assessment System* masih terdapat banyak kendala. Salah satunya adalah karena masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga berdampak pada berkurangnya penerimaan pajak. Sementara itu, fenomena yang terjadi pada Berdasarkan Tabel 1 di Kantor Pelayanan Pajak umumnya tidak berbeda jauh dengan apa yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia seperti masih adanya potensi wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri, adanya wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT atau menyampaikannya dengan tidak benar, tidak

menyetorkan pajak sesuai dengan jumlah yang seharusnya maupun usaha untuk melakukan kecurangan pajak lainnya. Kondisi tersebut ditunjukkan dengan adanya peningkatan jumlah wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT dari tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. Data Jumlah Wajib Pajak di KPP Pratama Batu

Tahun	Jumlah WP (Wajib SPT)	Menyampaikan SPT	Tidak Menyampaikan SPT
		Jumlah	Jumlah
2010	13.892	7.121	6.771
2011	15.737	8.460	7.277
2012	17.380	8.655	8.725
2013	19.076	9.805	9.271
2014	19.837	9.851	9.986

Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi tahun (2015)

Tabel 1 menunjukkan peningkatan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Batu yang tidak menyampaikan SPT dari tahun 2010-2014 yang setiap tahunnya mengalami peningkatan, persepsi wajib pajak diharapkan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sehingga wajib pajak dapat mengetahui kapan seharusnya dia mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Dengan diperolehnya NPWP maka akan timbul kewajiban-kewajiban lainnya, dimana wajib pajak melaporkan SPT Masa dan Tahunan, melakukan pembayaran pajak tepat pada waktunya. Apabila wajib pajak dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan pelaporan SPT yang telah disampaikannya, maka wajib pajak dapat mengetahui segala hak dan kewajibannya. Sebagai contoh : membayar kekurangan pajak sebagai akibat timbulnya surat keterangan pajak, maupun mengajukan suatu keberatan atau banding apabila penetapan pajak dianggap tidak benar oleh wajib pajak. Sementara itu, fenomena lainnya bagi wajib pajak adalah timbul permasalahan mengenai berapa besar pajak yang akan dihitung dan berapa besar pajak yang akan dibayar oleh wajib pajak, sehingga menimbulkan pelanggaran yang terjadi karena masih belum sadarnya wajib pajak atas kewajiban wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak kepada negara dengan tidak menyampaikan SPT seperti pada tabel satu diatas.

Dari keterangan di atas dapat dikemukakan bahwa hal-hal yang dapat membentuk sebuah persepsi tergantung kepada setiap individu dalam menafsirkan sebuah atau sesuatu lingkungan pada tingkat kondisi tertentu yang terjadi pada saat itu, berdasarkan beberapa

faktor yang membentuknya. Sehingga menghasilkan sebuah persepsi yang beragam.

Di dalam *Self Assessment System* ini pihak fiskus memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, menyetorkan dan melaporkan sendiri besarnya pajak terhutang. Inti asas atau sistem ini adalah adanya peralihan sebagian wewenang Dirjen pajak dalam menetapkan besarnya kewajiban pajak kepada wajib pajak. Supaya pelaksanaan *Self Assessment System* berjalan dengan baik maka diperlukan persepsi yang baik atau positif dari para wajib pajak khususnya dari masyarakat pada umumnya. Terciptanya persepsi yang baik atau positif dari para wajib pajak dilihat dari banyaknya pengalaman yang dimiliki oleh wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yang dapat membentuk persepsi wajib pajak terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan harapan dianggap sebagai keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong kegiatan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu untuk mencapai suatu tujuan.

Semakin besar harapan yang dimiliki oleh wajib pajak maka pemenuhan akan kewajiban perpajakan wajib pajak akan semakin meningkat. Begitu pula dengan kepribadian. Semakin baik kepribadian wajib pajak maka semakin baik pula pelaksanaan perpajakannya sehingga dapat memberikan persepsi yang positif terhadap pelaksanaan *Self Assessment System*. Selain dibentuk oleh faktor tersebut, diupayakannya peningkatan kualitas pelayanan, profesionalisme serta integritas para petugas pajak, atau fiskus, kepentingan para wajib pajak, motif dan lain-lain. Dengan adanya hubungan yang baik antara wajib pajak dengan fiskus maka diharapkan pelaksanaan *Self Assessment System* ini berhasil membuat para wajib pajak untuk memiliki kesadaran dalam memenuhi kewajiban membayar pajak dan tidak merasa terbebani.

Persepsi yang baik berasal dari tanggapan yang baik terhadap sesuatu. Adanya persepsi yang baik tentang ketentuan perpajakan akan membawa dampak kearah terciptanya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilan. Terciptanya persepsi yang baik dapat menimbulkan adanya *voluntary compliance* (kepatuhan sukarela), dimana kepatuhan tersebut timbul dari kesadaran diri sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan akan berpengaruh terhadap keberhasilan Pelaksanaan *Self Assessment System*.

Persepsi yang terjadi pada diri perseptor disini, merupakan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Batu menjadi samplingnya dapat dibentuk oleh beberapa faktor, antara lain pengalaman, kepribadian, motivasi, kepentingan, dan harapan dalam melaksanakan *Self Assessment System* terkait menghitung, meperhitungkan membayar dan melaporkan pajaknya sendiri.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini: Untuk mengetahui signifikansi pengaruh persepsi wajib pajak orang pribadi terhadap pelaksanaan *Self Assessment System* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Pajak

Pajak menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2011:1), pajak adalah iuran rakyat yang dibayarkan kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontra prestasi) secara langsung yang dapat ditunjukkan dan yang bertujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum negara.

Menurut Sommerfeld dalam Devano dan Rahayu (2006:22), pajak adalah suatu pengalihan dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalani pemerintahan.

Sedangkan menurut Meliala (2007:4), pajak merupakan suatu iuran rakyat kepada kas negara yang telah diatur dalam undang-undang sebagai bentuk perwujudan pengabdian rakyat dan peran serta rakyat dalam hal pembiayaan negara dan keikutsertaan rakyat dalam pembangunan nasional.

Pengertian Wajib Pajak

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 28 tahun 2007 Tentang Tata Cara Perpajakan bahwa yang dimaksud dengan Wajib Pajak adalah sebagai berikut: "wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu".

Dengan demikian wajib pajak dituntut untuk melakukan kewajiban perpajakannya

termasuk dalam memungut dan memotong pajaktertentu. Dengan begitu pemerintah wajib mengupayakan agar wajib pajak paham dalammenjalan kewajibannya terhadap negara dan mau melaksanakannya dengan itikad baik kewajiban perpajakannya.

Pengertian Orang Pribadi

Orang Pribadi berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Huruf a UU PPh adalah sebagai berikut: “Orang pribadi yang menjadi Subjek Pajak dalam negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia. Termasuk dalam pengertian orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia adalah mereka yang mempunyai niat untuk bertempat tinggal di indonesia”. Menurut Mardiasmo (2011:138) terdapat dua subjek pajak orang pribadi dalam negeri dan luar negeri karena terdapat perbedaan tarif pajak antara kedua subjek tersebut.

Surat Pemberitahuan (SPT)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 angka 11 menyebutkan bahwa, “Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Pengertian Persepsi

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (1990:675), persepsi merupakan tanggapan atau penerimaan langsung dari sesuatu atau merupakan proses seseorang mengetahui beberapa hal dari panca inderanya. Robbins (2011:175) mengungkapkan bahwa: “Persepsi adalah proses di mana individu mengatur dan menginterpretasikan kesan-kesan sensoris mereka guna memberikan arti bagi lingkungan mereka. Dari pengertian tersebut dapat dikemukakan bahwa persepsi adalah proses dimana individu menseleksi, mengorganisir dan menginterpretasikan rangsangan kesan sensorik dan pengalaman masa lampau untuk memberikan gambaran terstruktur dan bermakna pada suatu situasi tertentu.

Pengertian Self Assessment System


Definisi *Self Assessment System* menurut Waluyo (2011:17) adalah sebagai berikut:“*Self Assessment System* adalah sistem pemungutan

pajak yang memberi wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar”.

Sedangkan menurut Mardiasmo (2011:7) *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Tata cara pemungutan pajak dengan menggunakan *Self Assessment System* berhasil dengan baik jika masyarakat mempunyai pengetahuan dan disiplin pajak yang tinggi, di mana ciri-ciri *Self Assessment System* adalah adanya kepastian hukum, sederhana perhitungannya, mudah pelaksanaannya, lebih adil dan merata, dan penghitungan pajak dilakukan oleh wajib pajak.

Kerangka Berpikir



Gambar 1 : kerangka berfikir
Sumber : data diolah (2015)

Hipotesis

H₁ : Persepsi wajib pajak orang pribadi berpengaruh secara signifikan terhadap pelaksanaan *self assessment system*.

METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode penelitian *survey* (Sugiyono, 2007:7) untuk memperoleh informasi berdasarkan pertanyaan yang diajukan ke responden menggunakan kuisioner. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian penjelasan (*explanatory research*) (Zulganef, 2008: 11). Alasan utama dalam pemilihan jenis penelitian *explanatory* ini adalah untuk menjelaskan pengaruh variabel persepsi

Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap pelaksanaan *Self Assessment System* di KPP Pratama Batu.

Analisis data dilakukan menggunakan bantuan *software* yaitu SPSS (*Statistical Package For Social Science*) (Ghozali, 2009: 10).

1. Analisis Deskriptif
 2. Uji Asumsi Klasik yang terdiri dari Uji Normalitas dan Uji Heterokedastisitas.
 3. Analisis Regresi Linier Sederhana
- Alat analisis yang digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel *Independent (X)* terhadap variabel *Dependent (Y)* dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Y = a + bx \text{ (Sugiyono, 2014: 216)}$$

Di mana:

Y = Variabel *Dependent* (Pelaksanaan *Self Assessment System*)

X = Variabel *Independent* (Persepsi Wajib Pajak)

a = Bilangan Konstanta

b = Koefisien arah regresi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Regresi Linier Sederhana

Analisis regresi ini digunakan untuk menghitung besarnya pengaruh antara variabel bebas, yaitu Persepsi wajib pajak orang pribadi (X) terhadap variabel terikat yaitu Pelaksanaan *Self Assessment System* (Y), karena penelitian ini hanya memakai satu variable independent dan satu variable dependent.

a. Persamaan Regresi

Persamaan regresi digunakan untuk mengetahui bentuk hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Dengan menggunakan bantuan *SPSS for Windows* didapat model regresi seperti pada Tabel 2 berikut :

Tabel 2 : Persamaan Regresi

		Coefficients ^a				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7.025	3.889		1.806	.074
	X	.831	.090	.684	9.279	.000

a. Dependent Variable: Y

Sumber : data diolah (2015)

Berdasarkan pada Tabel 2 didapatkan persamaan

regresi sebagai berikut : $Y = 7,025 + 0,831 X$

Dari persamaan di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

Konstanta sebesar 7,025, menunjukkan bahwa rata – rata Pelaksanaan *Self Assessment System* jika tidak ada Persepsi wajib pajak orang pribadi sebesar 7,025.

Pelaksanaan *Self Assessment System* akan meningkat sebesar 0,831 satuan untuk setiap tambahan satu satuan X (Persepsi wajib pajak orang pribadi). Jadi apabila Persepsi wajib pajak orang pribadi mengalami peningkatan 1 satuan, maka Pelaksanaan *Self Assessment System* akan meningkat sebesar 0,831 satuan.

Berdasarkan interpretasi di atas, dapat diketahui bahwa Persepsi wajib pajak orang pribadi berpengaruh terhadap Pelaksanaan *Self Assessment System*. Dengan kata lain, apabila bahwa Persepsi wajib pajak orang pribadi meningkat maka akan diikuti peningkatan Pelaksanaan *Self Assessment System*.

b. Koefisien Determinasi (R^2)

Untuk mengetahui besar kontribusi variabel bebas (Persepsi wajib pajak orang pribadi (X)) terhadap variabel terikat (Pelaksanaan *Self Assessment System*) digunakan nilai R^2 , nilai R^2 seperti dalam Tabel 3 dibawah ini:

Tabel 3. Koefisien Korelasi dan Determinasi

Model Summary ^a				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.684 ^a	.468	.462	2.29869

a. Predictors: (Constant), X

b. Dependent Variable: Y

Sumber : Data diolah (2015)

Koefisien determinasi digunakan untuk menghitung besarnya pengaruh atau kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat. Dari analisis pada Tabel 3 diperoleh hasil R^2 (koefisien determinasi) sebesar 0,468. Artinya bahwa 46,8% variabel Pelaksanaan *Self Assessment System* akan dipengaruhi oleh variabel bebasnya, yaitu Persepsi wajib pajak orang pribadi (X). Sedangkan sisanya 53,2% variabel Pelaksanaan *Self Assessment System* akan dipengaruhi oleh variabel-variabel yang lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Selain koefisien determinasi juga didapat koefisien korelasi yang menunjukkan besarnya hubungan antara variabel bebas yaitu Persepsi wajib pajak orang pribadi dengan variabel Pelaksanaan *Self Assessment System*, nilai R

(koefisien korelasi) sebesar 0.684, nilai korelasi ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel bebas yaitu Persepsi wajib pajak orang pribadi (X) dengan Pelaksanaan *Self Assessment System* termasuk dalam kategori kuat karena berada pada selang 0,6 – 0,8. Hubungan antara variabel bebas yaitu Persepsi wajib pajak orang pribadi (X) dengan Pelaksanaan *Self Assessment System* bersifat positif, artinya jika variabel bebas semakin ditingkatkan maka Pelaksanaan *Self Assessment System* juga akan mengalami peningkatan.

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis merupakan bagian penting dalam penelitian, setelah data terkumpul dan diolah. Kegunaan utamanya adalah untuk menjawab hipotesis yang dibuat oleh peneliti.

Hipotesis I (F test)

Pengujian F atau pengujian model digunakan untuk mengetahui apakah hasil dari analisis regresi signifikan atau tidak, dengan kata lain model yang diduga tepat/sesuai atau tidak. Jika hasilnya signifikan, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Sedangkan jika hasilnya tidak signifikan, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Hal ini dapat juga dikatakan sebagai berikut :

H_0 ditolak jika F hitung > F tabel

H_0 diterima jika F hitung < F tabel

Tabel 4 Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	454.920	1	454.920	86.094	.000 ^b
	Residual	517.830	98	5.284		
	Total	972.750	99			

a. Predictors: (Constant), X

b. Dependent Variable: Y

Sumber: Data diolah (2015).

Berdasarkan Tabel 4 nilai F hitung sebesar 86,094. Sedangkan F tabel ($\alpha = 0.05$; db regresi = 1 : db residual = 98) adalah sebesar 3,938. Karena F hitung > F tabel yaitu $86,094 > 3,938$ atau nilai sig F ($0,000 < \alpha = 0.05$) maka model analisis regresi adalah signifikan. Hal ini berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel terikat (Pelaksanaan *Self Assessment System*) dapat dipengaruhi secara signifikan oleh variabel Persepsi wajib pajak orang pribadi.

Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diketahui variabel persepsi wajib pajak orang pribadi berpengaruh positif terhadap pelaksanaan *Self Assessment System*, yang berarti apabila persepsi wajib pajak orang

pribadi bertambah baik maka akan lebih baik akan terjadi peningkatan pada pelaksanaan *self assessment system* hal tersebut dibuktikan dengan hasil dari R^2 (koefisien determinasi) sebesar 0,468. Yang berarti bahwa 46,8% variabel pelaksanaan *Self Assessment System* akan dipengaruhi oleh Persepsi wajib pajak orang pribadi (X). Angka dari koefisien korelasi juga menunjukkan demikian besarnya hubungan antara variabel bebas yaitu Persepsi wajib pajak orang pribadi dengan variabel Pelaksanaan *Self Assessment System*, nilai R (koefisien korelasi) sebesar 0.684, nilai korelasi ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabelbebas yaitu Persepsi wajib pajak orang pribadi (X) dengan Pelaksanaan *Self Assessment System* termasuk dalam kategori kuat karena berada pada selang 0,6 – 0,8. Hasil dari pengujian hipotesis dengan menggunakan *f test* juga menunjukkan hasil yang keseluruhan dapat disimpulkan bahwa variabel bebas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pelaksanaan *Self Assessment System*. Dan dari sini dapat diketahui bahwa variabel bebas tersebut memberikan pengaruh yang tinggi terhadap Pelaksanaan *Self Assessment system*.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Presepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pelaksanaan *Self Assessment System*. Dalam penelitian ini variabel bebas yang digunakan adalah variabel Persepsi wajib pajak orang pribadi (X) sedangkan variabel terikat yang digunakan adalah Pelaksanaan *Self Assessment System* (Y).

Berdasarkan pada penghitungan analisis regresi linier sederhana, dapat diketahui Pengaruhvariabel bebas terhadap Pelaksanaan *Self Assessment System* dilakukan dengan pengujian F-test. Dari hasil analisis regresi linier sederhana diperoleh variabel bebas mempunyai pengaruh yang signifikan secara terhadap Pelaksanaan *Self Assessment System*. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengujian terhadap hipotesis yang menyatakan bahwa adanya pengaruhvariabel bebas terhadap variabel Pelaksanaan *Self Assessment System* dapat diterima.

Saran

1. Diharapkan pihak kantor pajak dapat meningkatkan pelayanannya terhadap

wajib pajak baik ketika wajib pajak datang ke kantor pajak maupun pelayanan pelayan diluar kantor seperti dilakukannya sosialisasi secara berkala mengenai peraturan perpajakan dan pelaksanaan *Self Assessment System* yang baik, sehingga Persepsi wajib pajak menjadi lebih baik lagi, karena variabel Persepsi wajib pajak orang pribadi dalam penelitian ini mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pelaksanaan *Self Assessment System*, sehingga Pelaksanaan *Self Assessment System* akan meningkat.

2. Mengingat variabel bebas dalam penelitian ini yaitu persepsi wajib pajak orang pribadi merupakan hal yang sangat penting dalam mempengaruhi Pelaksanaan *Self Assessment System* diharapkan hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian ini dengan mempertimbangkan variabel-variabel lain yang merupakan variabel lain diluar variabel yang sudah masuk dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Devano, S. & S. K. Rahayu, 2006. *Perpajakan : Konsep, Teori, dan Isu*. Edisi 1. Jakarta : Kencana.
- Ghozali, Imam. 2009. Aplikasi analisis Multivariate dengan Program SPSS, edisi ke empat. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Ilyas, Wirawan B. dan Richard Burton. (2007), *Hukum Pajak*. Edisi Lima, Salemba Empat, Jakarta.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta : Andi.
- Meliala. 2007. *Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Bandung: Grahatipa.
- Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Resmi, Siti. 2007. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta : Salemba Empat
- Robbin, Stephen. 2002. *Perilaku Organisasi*. Edisi lengkap, PT Indeks, Jakarta. (2006), *Perilaku Organisasi*. Edisi lengkap, PT Indeks
- Sarwono, Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*.
- Soemitro. 1991. *Pengantar Ilmu Perpajakan*, PT. Alex Komputindo, Jakarta.
- Suandy, Erly. 2011. *Hukum Pajak*. Edisi 5. Yogyakarta :
- Sudjana. 2005. *Metode Statistika*. Edisi Enam. PT. Tarsito, Bandung.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Administasi*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta
- Sugiyono. 2014. *Statistik untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta
- Supriyati. 2011. "Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Persepsi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak". *Jurnal Akuntansi : The Indonesian Accounting Review*. Vol. 1 No.1 January 2011 : 27 - 36.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- Zulganef. 2008. *Metode Penelitian Sosial dan Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu